



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR: 528 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 , maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu membentuk Tim Kerja Verifikator Penerimaan dan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Verifikator Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan, melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan,, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan, dan melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual

kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan pasangan calon perseorangan.

- KETIGA : Masa kerja tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak 8 Mei 2024 sampai ditetapkan Daftar Calon Tetap.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Lewoleba  
Pada Tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Joenady Wongso

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata  
Nomor: ~~508~~ Tahun 2024  
TENTANG PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TIM VERIFIKATOR  
PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IBRAHIM KADER	ANGGOTA KPU KAB. LEMBATA	KETUA TIM VERIFIKATOR 1
	YOHANES RATU KARANGORA	STAF PPPK KPU KAB. LEMBATA	VERIFIKATOR 1
2.	IDRIS BEDA	ANGGOTA KPU KAB. LEMBATA	KETUA TIM VERIFIKATOR 2
	MARSELINO BOLI LANGODAI	STAF PNS KPU KAB. LEMBATA	VERIFIKATOR 2

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada Tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lembata  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Joenady Wongso